

**PELAKSANAAN KODE ETIK PROFESI TERHADAP ANGGOTA  
KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA DALAM MENCEGAH PENYALAHGUNAAN  
WEWENANG DALAM PENEGAKAN HUKUM  
DI KEPOLISIAN RESOR BULELENG**

Oleh:

Gede Budiarta<sup>1</sup>, I Nyoman Lemes<sup>2</sup>, Saptala Mandala<sup>3</sup>  
(*gede.budiarta@gmail.com*) (*nyoman.lemes@unipas.ic.id*)  
(*saptala.mandala@unipas.ac.id*)

**Abstrak:** Kode Etik Profesi Kepolisian mengandung jabaran pedoman perilaku setiap anggota Kepolisian dalam berhubungan dengan masyarakat. Penelitian ini meneliti pelaksanaan Kode Etik Profesi Polri terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dalam mencegah penyalahgunaan wewenang dalam proses penegakan hukum di Kepolisian Resor Buleleng dan kendala-kendala yang dihadapi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Pelaksanaan Kode Etik Profesi Polri terhadap Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dalam mencegah penyalahgunaan wewenang dalam proses penegakan hukum di Kepolisian Resor Buleleng dapat berjalan dengan baik. Kendala-kendala yang dihadapi di antaranya pengetahuan dan ketrampilan, serta kepribadian Petugas Kepolisian sebagai penegak hukum ada yang belum sesuai dengan Kode Etik Profesi Polri dan peraturan perundang-undangan lainnya, kesadaran masyarakat untuk membantu penegakan Kode Etik Profesi Polri terhadap Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dalam mencegah penyalahgunaan wewenang dalam proses penegakkan hukum masih rendah. Hal ini tampak antara lain dengan tidak adanya keberanian masyarakat untuk melaporkan dugaan penyalahgunaan wewenang oleh petugas, dan keengganan masyarakat untuk menjadi saksi dalam proses penegakan Kode Etik Profesi Polri.

**Kata Kunci:** Kode Etik Kepolisian, Penyalahgunaan Wewenang, Penegakan Hukum.

## PENDAHULUAN

---

<sup>1</sup> Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

<sup>3</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

Kepolisian merupakan salah satu institusi negara yang menjadi garda terdepan dalam menjaga ketertiban dan keamanan di masyarakat, sehingga dengan demikian dapat dipahami jika tugasnya cukup berat dan harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Tugas-tugas yang harus dilakukan di lapangan secara terorganisasi maupun individual sering menuntut anggota Kepolisian untuk mengambil suatu keputusan secara perorangan untuk menghadapi situasi yang nyata. Dalam keadaan seperti ini berbagai hal harus dipertimbangkan seperti aspek ketertiban dan keamanan, kemanfaatannya bagi masyarakat, dan nilai-nilai keadilan.

Organisasi Kepolisian, sebagaimana organisasi lain pada umumnya, memiliki norma-norma yang harus diikuti, antara lain norma yang berkaitan dengan etika yang menunjukkan perlunya bertingkah laku sesuai dengan peraturan-peraturan dan harapan yang memerlukan kedisiplinan dalam melaksanakan tugasnya sesuai misi yang dijalani, selalu mematuhi aturan intern dalam rangka meningkatkan kinerja, profesionalisme, budaya organisasi serta untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dan pelaksanaan tugas sesuai tujuan, peranan, fungsi, wewenang dan tanggung jawab di tempat tugas. Semua itu demi perlindungan kepentingan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang tersebut Kepolisian harus senantiasa melihat kepentingan umum.

Tugas Kepolisian yang sering mendapat sorotan masyarakat adalah berkaitan dengan penegakan hukum. Kepolisian telah berupaya keras untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, namun tentu ada yang berpendapat bahwa apa yang dilakukan Kepolisian belum cukup. Pada hari ulang tahun Bayangkara ke-74, Tahun 2020, Kepala Kepolisian meminta maaf kepada masyarakat apabila ada kinerja Kepolisian belum sesuai dengan ekspektasi. *Cyrus Network* merilis hasil survei pada Bulan Maret 2020 terhadap 1.230 responden yang tersebar di 123 kelurahan atau desa di 34 provinsi di Tanah Air. Jumlah responden di tiap provinsi proporsional sesuai dengan besarnya jumlah penduduk di masing-masing provinsi. Hasil survey menunjukkan Kepolisian Republik

Indonesia dianggap makin kuat 71%, makin solid 68%, dan makin bisa dipercaya 62% (“Cyrus Network: Kepercayaan Publik terhadap Polri Meningkatkan”, melalui <https://www.gatra.com>, diakses tanggal 15 April 2021).

Poengky Indarti, salah satu Komisioner Komisi Kepolisian Nasional, pada hari ulang tahun Bayangkara ke-74 menyoroti beberapa tindakan Polri yang dinilainya melewati batas. Polri diminta memperbaiki hal itu ke depannya. Dikemukakan bahwa ada tindakan-tindakan oknum anggota Polri yang melakukan kekerasan berlebihan (*excessive use of force*), misalnya ada kasus di mana tersangka melarikan diri, kemudian ditembak oleh anggota Kepolisian. Hal seperti ini tidak boleh dilakukan. Seharusnya, jika tersangka lari, harus dikejar, tetapi jika tersangka teroris membawa senjata api dan bom melakukan perlawanan, dengan menembaki anggota, maka sah bagi anggota untuk menembak yang bersangkutan. Anggota Komisi Kepolisian Nasional lainnya, Bekto Suprpto, juga mengingatkan agar Polri ke depannya terus memelihara keamanan dan melindungi rakyat. Bekto meminta Polri tidak menyalahgunakan kewenangannya dalam bertugas. Polri harus mau menerima persepsi masyarakat terkait masih adanya keluhan masyarakat dalam penyalahgunaan wewenang dan tindakan Kepolisian yang berlebihan. Polri harus menyadari bahwa reformasi kultural Polri masih belum selesai terkait dengan *subculture* masalah transparansi, penghormatan hak asasi manusia, dan rasa keadilan masyarakat (“HUT Ke-74 Bhayangkara, Ini Catatan Kopolnas untuk Polri”, melalui <https://news.detik.com>., diakses pada tanggal 15 April 2021).

Sehubungan dengan hasil survey tentang persepsi masyarakat maupun catatan Komisi Kepolisian Nasional tersebut, setiap anggota Kepolisian dituntut selalu meningkatkan kemampuan agar dapat melaksanakan tugas dengan baik, sejalan dengan perubahan masyarakat. Menurut Banurusman, hal ini disebabkan karena:

1. Tuntutan dan harapan masyarakat yang semakin meningkat sejalan dengan peningkatan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat yang memerlukan

pelayanan yang lebih cepat, mudah, dan menjamin perlindungan bagi diri dan harta bendanya.

2. Kualitas dan kuantitas kriminalitas semakin terkait dengan peningkatan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga lebih menunjukkan gelagat modus operandi yang lebih canggih.
3. Meningkatnya kebutuhan keamanan atas hasil pembangunan yang semakin memerlukan peningkatan kualitas peran kepolisian.
4. Masalah-masalah yang dihadapi kepolisian cenderung berkaitan dengan seluruh aspek kehidupan nasional sehingga modus kriminalitas kemungkinan berlatar belakang dalam aspek-aspek kehidupan baik politik, ekonomi, sosial budaya maupun hankam dengan melibatkan kompetensi.(Banurusman, 1995: 19).

Kepolisian merupakan salah satu komponen penting dalam penegakan hukum di Indonesia. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa penegak hukum merupakan salah satu faktor yang berpengaruh penting terhadap penegakan hukum. Menurutnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan aturan hukum (*law enforcement*), yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri, yang didalam hal ini mengenai Undang-Undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup (Soerjono Soekanto. 2004: 3), 1995: 19).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang lebih menitikberatkan pada fungsi pelayanan masyarakat sesuai dengan Konvensi Internasional yang menyangkut fungsi-fungsi Kepolisian di seluruh dunia, menyatakan bahwa fungsi kepolisian ialah bagian dari fungsi

pemerintahan yang bertugas menyelenggarakan dan menciptakan keamanan di dalam negeri. Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 menyatakan:

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Institusi kepolisian untuk melaksanakan tugas pokok, dari tinjauan aspek organisasi, memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Memiliki kekuasaan kepolisian (*police power*) yang bersumber pada pemberian wewenang kepolisian berdasarkan undang-undang yang lingkungannya dapat membatasi hak-hak konstitusional masyarakat. Kekuasaan kepolisian meliputi kewenangan untuk menggunakan senjata api serta kewenangan-kewenangan lain yang pada umumnya membatasi hak-hak konstitusional warga masyarakat.
2. Pelaksanaan tugas kepolisian dengan mengutamakan pendekatan operasional, yang melibatkan semua anggota dalam kegiatan operasional (Aryanto Sutadi, 2013: 45).

Kekuasaan kepolisian termasuk kewenangan menggunakan senjata api serta kewenangan-kewenangan lain yang membatasi hak-hak konstitusional warga masyarakat harus digunakan secara cermat dan penuh kehati-hatian. Jika tidak, dapat terjadi sesuatu yang berlawanan, di mana tugas Kepolisian untuk melindungi hak-hak warga negara, justru mengancam perlindungan dan pemenuhan hak-hak warga negara.

Organisasi kepolisian lebih banyak berada di dalam unsur operasional dari pada non-operasional. Sebagai konsekwensinya, agar dapat melaksanakan tugasnya, setiap anggota diberikan kewenangan umum kepolisian berdasarkan undang-undang (Aryanto Sutadi, 2013: 45). berdasarkan kewenangan umum inilah seorang anggota Kepolisian secara organisasi maupun secara personal dapat

melakukan tindakan-tindakan yang tidak boleh dilakukan oleh masyarakat kebanyakan.

Pada saat menghadapi situasi nyata di lapangan, terkadang polisi dituntut untuk melakukan tindakan menurut penilaian dan keyakinannya agar kepentingan umum terlindungi. Tindakan ini dikenal dengan istilah diskresi Kepolisian. Dasar hukum yang menjadi acuan diskresi kepolisian antara lain Pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 yang menyatakan bahwa untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara RI dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Tindakan berdasarkan diskresi ini jika tidak dibatasi akan berpotensi untuk terjadinya penyalahgunaan wewenang. Jika demikian yang terjadi, tindakan yang semula dimaksudkan untuk melindungi kepentingan umum yang terjadi malah sebaliknya, merugikan kepentingan umum.

Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana juga sering disebut menjadi dasar hukum dilakukannya diskresi oleh polisi. Pasal 5 (1) tersebut menyatakan:

Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 :

- a. karena kewajibannya mempunyai wewenang :
  1. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
  2. mencari keterangan dan barang bukti;
  3. menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
  4. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung-jawab.

Pembatasan terhadap yang dimaksud dengan “mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab terdapat pada Penjelasan Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 yang menyatakan:

Dimaksud dengan "tindakan lain" adalah tindakan dari penyelidik untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat:

- a) tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;

- b) selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan;
- c) tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d) atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa;
- e) menghormati hak asasi manusia.

Pemberian diskresi kepada polisi pada hakekatnya bertentangan dengan negara yang didasarkan pada hukum. Diskresi ini menghilangkan kepastian terhadap apa yang akan terjadi, tetapi suatu tatanan dalam masyarakat yang sama sekali dilandaskan pada hukum juga merupakan suatu ideal yang tidak akan dapat dicapai. Di sini dikehendaki, bahwa semua hal dan tindakan diatur oleh peraturan yang jelas dan tegas, suatu keadaan yang tidak dapat dicapai (Sajipto Raharjo, 1999: 111).

Diskresi kepolisian merupakan realisasi dari asas kewajiban (*plicht matigheid*) dan dilaksanakan oleh petugas polisi sejak dari awal/permulaan menghadapi suatu peristiwa pidana, misalnya: anggota polantas menghadapi pengemudi mobil yang SIM-nya habis masa berlakunya, sedangkan pengemudi tersebut lama bertugas di luar kota dan baru hari itu pulang dari dinas. Tindakan anggota polantas tidak menggunakan wewenangnya untuk menilang pengemudi, dan diganti dengan tindakan menasihati dan memberi petunjuk, hal itu merupakan diskresi” (DPM. Sitompul, 2017: 367).

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan diskresi dalam tugas polisi adalah:

2. Faktor pendidikan petugas.
3. Faktor pengalaman petugas.
4. Faktor mental petugas.
5. Faktor kelelahan fisik petugas.
6. Faktor sikap perilaku dari pelanggar hukum” (DPM. Sitompul, 2017: 368)..

Diskresi kepolisian terletak di antara garis batas moral dan hukum, maka untuk mencegah agar tidak terjadi tindakan penyalahgunaan wewenang perlu dibatasi pelaksanaannya dengan asas kewajiban. “Asas kewajiban terdiri dari 4 (empat) sub asas, yang merupakan dasar patokan bagi pelaksanaan diskresi, yaitu: asas keperluan, asas masalah, asas tujuan, dan asas keseimbangan” (DPM. Sitompul, 2017: 367).

Adam Chazawi menyatakan: “Menyalahgunakan kewenangan merupakan perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan” (Adam Chazawi, 2002: 66). Menyalahgunakan wewenang sebagaimana dikatakan Adam Chazawi tidak lain, orang yang sebenarnya memiliki hak untuk mengambil kebijakan, tetapi mengambil kebijakan tidak sesuai dengan asas tujuan yang menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan oleh orang tersebut.

Perbuatan “menyalahgunakan kewenangan” hanya mungkin terjadi apabila terpenuhi dua syarat, yaitu:

- a. pembuat yang menyalahgunakan kewenangan berdasarkan kedudukan atau jabatan tertentu memang mempunyai kewenangan yang dimaksudkan;
- b. kedudukan atau jabatan yang mempunyai kewenangan tersebut masih (sedang) dipangku ataudimilikinya (Adam Chazawi, 2002: 66).

Penyalahgunaan wewenang oleh Kepolisian dalam penegakan hukum dapat dihindari dengan menegakkan aturan-aturan yang mengikat anggota Kepolisian secara organisasi maupun pribadi. Aturan organisasi Kepolisian antara lain berbentuk peraturan disiplin, kode etik, maupun kode jabatan. Peraturan disiplin ditujukan untuk membentuk disiplin anggota Kepolisian. Disiplin adalah kehormatan, dan kehormatan sangat erat kaitannya dengan kredibilitas dan komitmen. Dalam hal ini kredibilitas dan komitmen anggota Kepolisian sebagai aparatur negara yang diberi tugas dan kewenangan selaku pelindung, pengayom,

dan pelayan masyarakat, penegak hukum dan pemelihara keamanan. Komitmen berbeda dengan loyalitas, loyalitas cenderung mengarah ke loyalitas mutlak dan berujung pada kecenderungan penguasa/ pimpinan untuk menyalahgunakan loyalitas tersebut (*abuse of power*). Oleh karena itu pelaksanaan disiplin itu harus didasarkan pada persetujuan/ kesadaran, bukan dari rasa takut (Muhammad Nuh, 2011: 144).

Tata kehidupan anggota Kepolisian selaku pribadi dalam kehidupan bermasyarakat perlu diatur. Peraturan itu berupa Peraturan Disiplin bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk membina anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam suasana kerja yang penuh dengan konflik, ketegangan dan ketidakpastian, serta membina pula karakter dan kultur baru sesuai tuntutan perkembangan jaman. Sehubungan dengan pelanggaran disiplin perlu diatur dan dilaksanakan tata cara pemeriksaan, tata cara penjatuhan hukuman disiplin, serta tata cara pengajuan keberatan apabila anggota Kepolisian yang dijatuhi hukuman disiplin itu merasa keberatan atas hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya. Setiap atasan yang berhak menghukum wajib memeriksa lebih dahulu dengan seksama Anggota Kepolisian yang melakukan pelanggaran disiplin. Hukuman disiplin yang dijatuhkan haruslah setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan, sehingga hukuman disiplin itu sesuai dengan rasa keadilan. Harus pula dipertimbangkan suasana lingkungan dan suasana emosional anggota Kepolisian yang melanggar disiplin. Suatu organisasi selalu mempunyai aturan intern dalam rangka meningkatkan kinerja, profesionalisme, budaya organisasi maupun kebersamaan, kehormatan dan kredibilitas organisasi tersebut serta untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dan pelaksanaan tugas sesuai tujuan, peranan, fungsi, wewenang dan tanggung jawab institusi tersebut (Muhammad Nuh, 2011: 144)..

Sebagai manusia biasa, setiap anggota Kepolisian hidup bermasyarakat dan saling melakukan interaksi antar individu. Hal ini merupakan sesuatu yang alamiah, dan menjadi kebutuhan sosial. Namun, sebagai aparatur negara yang

memiliki kedudukan khusus, setiap anggota Kepolisian harus memiliki standar perilaku dalam melakukan hubungan sosial. Menurut Sadjijono, dalam hal inilah kode etik menjadi penting. Kode Etik Profesi Kepolisian mengandung jabaran pedoman perilaku setiap anggota Kepolisian dalam berhubungan dengan masyarakat ketika menjalankan tugas dan wewenangnya, maupun ketika tidak sedang menjalankan tugas dan wewenangnya ditengah-tengah masyarakat (Sadjijono, 2008: 87). Kode Etik Kepolisian sangat penting dan sangat dibutuhkan keberadaannya sebagai pedoman ketika berhubungan dengan masyarakat .

Parsudi Suparlan menegaskan bahwa etika dalam organisasi profesional dirumuskan dan dibakukan oleh organisasi sebagai kode etik atau aturan-aturan etika yang diberlakukan bagi anggota-anggota organisasi dalam tugas-tugasnya. Kode etik dibuat agar tugas-tugas dari anggota-anggota organisasi tersebut dijamin profesionalismenya. Acuan bagi pembuatan kode etik sebuah organisasi adalah kebudayaan terutama nilai-nilai budaya dan tujuan dari kegiatan-kegiatan organisasi tersebut (Parsudi Suparlan, 2007: 9). Mengingat pentingnya Kode Etik sebagai tolok ukur perilaku dari setiap anggota Kepolisian dalam berhubungan dengan masyarakat ketika menjalankan tugas dan wewenangnya, maka peneliti tertarik untuk meneliti hal ini dengan judul "Pelaksanaan Kode Etik Profesi Terhadap Anggota Kepolisian Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Mencegah Penyalahgunaan Wewenang dalam Penegakan Hukum Di Kepolisian Resor Buleleng".

Dari uraian latar belakang masalah yang telah diuraikan, dapat dirumuskan masalah-masalah yang menurut peneliti penting untuk dikaji lebih lanjut dalam penelitian ini. Adapun Masalah-masalah tersebut:

1. Bagaimana pelaksanaan Kode Etik Profesi Polri terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dalam mencegah penyalahgunaan wewenang dalam proses penegakan hukum di Kepolisian Resor Buleleng?

2. Apa kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Kode Etik Profesi Polri terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dalam mencegah penyalahgunaan wewenang dalam proses penegakkan hukum di Kepolisian Resor Buleleng?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, meneliti pelaksanaan Kode Etik Profesi Polri untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dalam proses penegakkan hukum di Kepolisian Resor Buleleng dan kendala-kendala dalam pelaksanaan Kode Etik Profesi Polri untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dalam proses penegakkan hukum di Kepolisian Resor Buleleng.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif (menggambarkan) yang menggambarkan pelaksanaan Kode Etik Profesi Polri terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dalam mencegah penyalahgunaan wewenang dalam proses penegakkan hukum di Kepolisian Resor Buleleng dan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Kode Etik Profesi Polri terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dalam mencegah penyalahgunaan wewenang dalam proses penegakkan hukum di Kepolisian Resor Buleleng.

Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Resor Buleleng. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan berdasarkan tujuan-tujuan tertentu, antara lain kesesuaian dengan masalah penelitian. Selain itu, pemilihan lokasi penelitian juga dilakukan dengan pertimbangan subyektif peneliti, dalam hal ini yang dimaksud adalah kemungkinan peneliti untuk dapat mencari data, melakukan pencarian data tambahan, maupun untuk melakukan konfirmasi terhadap data yang telah diperoleh. Dihubungkan dengan tempat domisi peneliti, Kepolisian Resor Buleleng adalah tempat penelitian yang paling mendukung proses pencarian dan pengumpulan data yang diperlukan.

Data yang digunakan bersumber dari kepustakaan dan data lapangan. Dari sumber data kepustakaan dikumpulkan data sekunder berupa bahan-bahan hukum, terutama bahan-bahan hukum yang berupa:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang sifatnya mengikat (hukum positif) terutama berupa peraturan perundang-undangan, antara lain: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168) (selanjutnya dalam penelitian ini disebut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002); Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Dalam hal ini yang digunakan adalah pendapat ahli hukum yang tertuang dalam karangan ilmiah terutama dalam bentuk buku.
3. Bahan hukum tersier, berupa kamus.

Dari sumber data lapangan dikumpulkan data primer yang relevan, yaitu tentang apa yang telah secara nyata terjadi di masyarakat, dalam hal ini di Kepolisian Resor Buleleng.

Penelitian ini mempergunakan beberapa teknik pengumpulan data seperti:

- a. Teknik studi dokumentasi/ kepustakaan yaitu serangkaian usaha untuk memperoleh data dengan cara membaca, menelaah, mengklasifikasikan, mengidentifikasi dan dilakukan pemahaman terhadap bahan-bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan dan buku-buku literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.
- b. Teknik wawancara berencana/ terstruktur, yaitu suatu wawancara yang disertai dengan suatu daftar pertanyaan, serta tidak menutup kemungkinan diajukan pertanyaan-pertanyaan tambahan sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat wawancara.

Analisis Data adalah mengorganisasikan dan menguraikan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan jawaban sesuai masalah penelitian. Dalam penelitian tertentu, data dapat diolah sedemikian rupa sehingga dapat memberi gambaran terhadap masalah yang diteliti. Pengolahan ini data harus tetap memberikan gambaran secara obyektif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pelaksanaan Kode Etik Profesi Polri terhadap Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dalam Mencegah Penyalahgunaan Wewenang dalam Proses Penegakan Hukum Di Kepolisian Resor Buleleng**

Kepolisian Resor Buleleng (selanjutnya disebut Polres Buleleng) merupakan unsur pelaksana tugas kewilayahan pada Kepolisian Daerah Bali yang berada di bawah Kapolda. Polres Buleleng mengemban tugas untuk melaksanakan:

1. tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat; dan
2. tugas Polri lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Polsek Buleleng melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut:
  - a. pelayanan kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan, pemberian bantuan dan pertolongan termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, dan pelayanan surat izin/keterangan, serta pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. pelaksanaan fungsi intelijen dalam bidang keamanan guna terselenggaranya deteksi dini dan peringatan dini;

- c. penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik lapangan dalam rangka penegakan hukum, serta pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- d. pembinaan masyarakat, yang meliputi kegiatan pembinaan ketertiban sosial, pembinaan keamanan swakarsa, koordinasi dan pengawasan kepolisian khusus dan satuan pengamanan, pemolisian masyarakat, serta pembinaan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;
- e. pelaksanaan fungsi Samapta Kepolisian, meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli serta pengamanan kegiatan masyarakat dan pemerintah, termasuk penindakan tindak pidana ringan, pengamanan unjuk rasa, pengendalian massa, dan pengamanan objek vital serta bantuan satwa;
- f. pelaksanaan fungsi lalu lintas, meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalu lintas, termasuk penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas serta registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dalam rangka penegakan hukum dan pembinaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas;
- g. pelaksanaan fungsi kepolisian perairan dan udara, meliputi kegiatan patroli perairan, penanganan pertama terhadap tindak pidana perairan, pencarian dan penyelamatan kecelakaan di wilayah perairan, pembinaan masyarakat perairan dalam rangka pencegahan kejahatan, dan pemeliharaan keamanan di wilayah perairan dan dukungan logistik pesawat udara; dan
- h. pelaksanaan fungsi-fungsi lain, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditinjau dari bidang tugas unsur pengawas dan pembantu pimpinan/pelayan yang paling berhubungan dengan pelaksanaan Kode Etik adalah Sipropam. Sipropam adalah unsur pelaksana staf khusus Polres yang bertanggung jawab kepada Kepala Kepolisian Resor (selanjutnya disebut Kapolres) dan sehari-hari berada di bawah kendali Wakil Kepala Kepolisian Resor (selanjutnya di sebut Wakapolres) dan dipimpin oleh seorang Kepala Sipropam (selanjutnya disebut

Kasipropam). Sipropam bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pembinaan dan pemeliharaan disiplin, pengamanan internal, pertanggungjawaban profesi, pelayanan pengaduan masyarakat mengenai dugaan adanya penyimpangan tindakan pegawai negeri pada Polri, penelitian dan rehabilitasi personel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kasipropam Polres Buleleng menjelaskan bahwa untuk melaksanakan tugas tersebut, Sipropam Polres Buleleng melaksanakan fungsi:

- a. pelayanan, pengendalian dan pemantauan terhadap pengaduan masyarakat tentang penyimpangan sikap dan tindakan pegawai negeri pada Polri yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan/atau kode etik profesi Polri;
- b. pembinaan dan pengamanan internal yang meliputi personel, materiil, kegiatan dan bahan keterangan;
- c. pembinaan dan penegakan disiplin dan/atau kode etik profesi Polri; dan
- d. pembinaan profesi yang meliputi pembinaan etika profesi, audit investigasi kasus baik eksternal maupun internal dan penegakan etika profesi Polri.

Kode Etik Kepolisian sangat perlu untuk memuliakan profesi Polri dengan menerapkan Standar Profesi Polri dalam melaksanakan tugas sehingga terwujudnya Polri yang Promoter (profesional, modern dan terpercaya). Sipropam dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:

1. Unit Provos, yang bertugas menyelenggarakan penegakan disiplin, pemeliharaan tata tertib, melaksanakan pemeriksaan, pemberkasan dan sidang disiplin, pengamanan dan pengawalan pelaksanaan sidang disiplin, mengawasi pelaksanaan putusan hukum disiplin, pengamanan terbuka kegiatan personel serta melaksanakan pembinaan etika profesi kepolisian, penegakan etika, melaksanakan audit investigasi, pemeriksaan, pemberkasan, penuntutan dan sidang Kode Etik Profesi Polri.
2. Unit Pengamanan Internal (Unitpaminal), yang bertugas melakukan pengamanan internal terhadap personel, materiil logistik, kegiatan dan bahan keterangan, penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran disiplin dan/atau

kode etik yang dilakukan oleh pegawai negeri pada Polri, penelitian, pencatatan, pendokumentasian dan pengadministrasian kegiatan pengamanan internal sesuai lingkup tugasnya.

3. Urusan Administrasi yang bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi personel, logistik dan administrasi umum serta pelayanan penerimaan pengaduan masyarakat mengenai penyimpangan sikap dan tindakan pegawai negeri pada Polri yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan/atau kode etik profesi Polri.

Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 menyatakan secara tegas bahwa menegakkan hukum merupakan tugas Kepolisian selain memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk melaksanakan tugasnya Kepolisian memiliki kekuasaan kepolisian (*police power*) yang bersumber pada pemberian wewenang kepolisian berdasarkan undang-undang yang lingkungannya dapat membatasi hak-hak konstitusional masyarakat. Kekuasaan kepolisian meliputi kewenangan untuk menggunakan senjata api serta kewenangan-kewenangan lain yang pada umumnya membatasi hak-hak konstitusional warga masyarakat.

Sebagai penegak hukum, tugas Kepolisian di antaranya bertindak sebagai penyelidik dan penyidik. Sebagai penyelidik petugas Kepolisian melakukan tindakan untuk mencari dan menemukan sesuatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Sebagai penyidik petugas Kepolisian melakukan tindakan mencari serta mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya. Dalam pelaksanaan tugas inilah petugas Kepolisian diberi wewenang untuk melakukan upaya paksa:

1. Penangkapan, yaitu suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan/atau peradilan dalam hal serta

menurut cara yang diatur dalam KUHAP (Pasal 1 angka 20 KUHAP).

2. Penahanan, yaitu penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 angka 21 KUHAP).
3. Penggeledahan, yang dibedakan antara penggeledahan rumah dan penggeledahan badan. Penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, sedangkan .penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta, untuk disita (Pasal 1 ayat (17) dan ayat (18) KUHAP).
4. Penyitaan, yaitu serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penutupan dan peradilan.

Petugas Kepolisian yang bertugas sebagai penyidik, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum, dapat melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk kepentingan penyidikan, tindakan seperti inilah yang sering disebut dengan istilah diskresi Kepolisian. Pasal 7 ayat (1) KUHAP, menyatakan kewenangan penyidik meliputi:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
4. Melakukan Penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.

5. Melakukan pemeriksaan dan pengeledahan penyitaan surat.
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
7. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
9. Mengadakan penghentian penyidikan.
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Pelaksanaan diskresi Kepolisian dibatasi oleh undang-undang, antara lain dalam Penjelasan Pasal 17 ayat 1 huruf j KUHAP dinyatakan bahwa tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab dilakukan penyidik untuk kepentingan penyidikan dengan syarat:

- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum.
- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan.
- c. Tindakan itu harus patut dan masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.
- d. Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa.
- e. Menghormati hak asasi manusia.

Meskipun pelaksanaan diskresi Kepolisian dibatasi oleh undang-undang, dalam kenyataannya, berpotensi untuk memungkinkan terjadinya penyalahgunaan wewenang. Hal demikian diakui oleh Made Merta Wijana, Baur 7 Provos Sipropam Polres Buleleng, dalam wawancara tanggal 19 Maret 2021. Meskipun telah ada Peraturan Kapolri maupun Standar Operasional Prosedur, ada kemungkinan dalam prakteknya petugas lalai dan menggunakan kekerasan dengan menyalahi wewenang yang dimiliki. Dalam hal inilah Kode Etik Profesi Polri memiliki peran sebagai norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis yang berkaitan dengan perilaku maupun

ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut, atau tidak patut dilakukan oleh Anggota Polri.

Pasal 14 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan:

Setiap Anggota Polri dalam melaksanakan tugas penegakan hukum sebagai penyidik, penyidik pembantu, dan penyidik dilarang:

- a. mengabaikan kepentingan pelapor, terlapor, atau pihak lain yang terkait dalam perkara yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menempatkan tersangka di tempat bukan rumah tahanan negara/Polri dan tidak memberitahukan kepada keluarga atau kuasa hukum tersangka;
- c. merekayasa dan memanipulasi perkara yang menjadi tanggung jawabnya dalam rangka penegakan hukum;
- d. merekayasa isi keterangan dalam berita acara pemeriksaan;
- e. melakukan pemeriksaan terhadap seseorang dengan cara memaksa untuk mendapatkan pengakuan;
- f. melakukan penyidikan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena adanya campur tangan pihak lain;
- g. menghambat kepentingan pelapor, terlapor, dan pihak terkait lainnya yang sedang berperkara untuk memperoleh haknya dan/atau melaksanakan kewajibannya;
- h. merekayasa status barang bukti sebagai barang temuan atau barang tak bertuan;
- i. menghambat dan menunda-nunda waktu penyerahan barang bukti yang disita kepada pihak yang berhak sebagai akibat dihentikannya penyidikan tindak pidana;
- j. melakukan penghentian atau membuka kembali penyidikan tindak pidana yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. melakukan hubungan atau pertemuan secara langsung atau tidak langsung di luar kepentingan dinas dengan pihak-pihak terkait dengan perkara yang sedang ditangani;
- l. melakukan pemeriksaan di luar kantor penyidik kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. menangani perkara yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan..

Pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian yang terjadi di Polres Buleleng dalam kurun waktu 2017 sampai Maret 2021 adalah sebagai berikut:

No	Tahun	Jumlah Personil dan Bentuk Pelanggaran KEPP
1	2017	1 orang, kasus penyalahgunaan narkoba, dengan penjatuhan hukuman rekomendasi PTDH
2	2018	2 orang, kasus penggelapan/ penipuan
		2 orang, kasus melakukan penyalahgunaan narkoba
		1 orang, kasus pendirian usaha tanpa ijin
3	2019	Nihil
4	2020	3 orang, menjalankan tugas secara profesional, proporsional, dan prosedural
5	Maret 2021	1 orang, tidak menaati dan menghormati norma kesucilaan, norma agama, nilai-nilai kearifan lokal, dan norma hukum;

Sumber: Sipropam Polres Buleleng

Pelanggaran Kode Etik yang terjadi di lingkup Polres Buleleng tahun 2020 adalah adanya anggota Kepolisian yang bertindak sebagai penyidik, yang kurang profesional, proporsional, dan prosedural dalam pelaksanaan tugas di mana terjadi penyalahgunaan wewenang dengan melakukan intimidasi kepada masyarakat, dan melakukan diskresi Kepolisian dalam mengambil keputusan proses penyidikan atau penegakan hukum, sehingga masyarakat tidak puas dan melaporkan ke Bidpropam Polda Bali.

Proses penyelesaian dugaan adanya pelanggaran kode etik di Kepolisian Resor Buleleng dilakukan sebagai berikut:

1. Bersumber dari pengaduan masyarakat. Setelah laporan di terima selanjutnya dilakukan penyelidikan dan penyidikan. Berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan di lakukan gelar perkara, dan apabila anggota yang diduga melakukan pelanggaran Kode etik Kepolisian tersebut cukup bukti melakukan suatu pelanggaran kode etik, maka akan di proses sesuai dengan ketentuan, yaitu dilakukan sidang KKEP. Namun, jika tidak cukup

bukti akan di hentikan dan dikeluarkan SKTT (Surat Keterangan Tidak Terbukti) dari Kasi Propam.

2. Bersumber dari investigasi. Langkah pertama laporan diterima dan selanjutnya dilakukan penyelidikan dan penyidikan, selanjutnya dilakukan gelar perkara dan apabila anggota tersebut cukup bukti melakukan suatu pelanggaran Kode Etik maka akan di lakukan sidang KKEP, namun jika tidak cukup bukti akan di hentikan dengan mengeluarkan SKTT (Surat Keterangan Tidak Terbukti) dari Kasipropam.
3. Jika yang bersangkutan melakukan tindak pidana, akan di proses melalui peradilan umum terlebih dahulu, setelah itu baru akan di lakukan proses sidang KKEP.
4. Jika yang bersangkutan melakukan banding atas keputusan sidang KKEP, diberikan hak untuk melakukan banding ke tingkat Polda yang di tujukan kepada Kapolda.

Jika sidang KKEP memutuskan pelanggar terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran, putusan sidang KKEP berisi sanksi yang dikenakan terhadap pelanggar, berupa:

1. Sanksi etika dengan putusan yang bersifat mengikat:
  - a. perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela (sesuai Pasal 21 ayat (1) huruf a Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011);
  - b. kewajiban Pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan Sidang KKEP dan/atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan (sesuai Pasal 21 ayat (1) huruf b Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011);
  - c. kewajiban Pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi, sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu dan paling lama 1 (satu) bulan (sesuai Pasal 21 ayat (1)

huruf c Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011); dan/ atau

2. sanksi administratif, dengan putusan yang bersifat rekomendasi:
  - a. dipindahtugaskan ke jabatan berbeda yang bersifat demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun (sesuai Pasal 21 ayat (1) huruf d Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011);
  - b. dipindahtugaskan ke fungsi berbeda yang bersifat demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun (sesuai Pasal 21 ayat (1) huruf e Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011);
  - c. dipindahtugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun (sesuai Pasal 21 ayat (1) huruf f Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011); dan/atau
  - d. PTDH sebagai anggota Polri (sesuai Pasal 21 ayat (1) huruf g Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011).

Sebagai suatu bentuk pengadilan, sidang KKEP harus menjunjung keadilan, tidak hanya bagi masyarakat, atau korban, tetapi juga bagi anggota yang sedang diperiksa, sejalan dengan apa yang dinyatakan I Nyoman Gede Remaja bahwa pengadilan sebagai salah satu tempat bagi aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum, merupakan lembaga yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara, sehingga ditempat inilah orang bisa mencari keadilan untuk menyelesaikan masalahnya (I Nyoman Gede Remaja, 2018: 11).

## **2. Kendala-kendala yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Kode Etik Profesi Polri Terhadap Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia**

## **Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dalam Mencegah Penyalahgunaan Wewenang dalam proses Penegakkan Hukum Di Kepolisian Resor Buleleng**

Secara umum, tidak ada kendala dalam pelaksanaan Kode Etik Profesi Polri terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dalam mencegah penyalahgunaan wewenang dalam proses penegakkan hukum di Kepolisian Resor Buleleng, namun demikian ada beberapa hal yang menurutnya perlu mendapat perhatian karena berpotensi menjadi kendala.

1. Pemahaman petugas mengenai wewenang dan pembatasan dalam pelaksanaannya perlu ditingkatkan. Hal ini penting agar petugas penegak hukum, benar-benar paham apa yang menjadi wewenang sehingga wajib dilakukan, dan apa yang dilarang sehingga tidak boleh dilakukan. Pemahaman yang kurang akan menyebabkan terjadi pelanggaran secara tidak sengaja.
2. Upaya pembinaan kepribadian petugas harus dilakukan secara terus-menerus agar setiap petugas penegak hukum, khususnya petugas Kepolisian, memiliki kepribadian yang taat pada ajaran agama, : patuh dan taat terhadap hukum dan sopan santun dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kepribadian yang kurang baik, akan menyebabkan petugas penegak hukum, akan berperilaku mengutamakan kepentingan pribadi, meskipun untuk itu harus melakukan penyalahgunaan wewenang. Dalam hal ini petugas melakukan penyalahgunaan wewenang secara sadar.

Dari aspek regulasi, aspek sarana-prasarana, maupun dari aspek sumber daya petugas hampir tidak ada kendala yang menghambat, Hal yang menjadi kendala adalah dukungan masyarakat berkaitan dengan penegakan KEPP. Dukungan yang dirasakan sangat kurang ada dalam 2 hal. Pertama masyarakat sangat jarang memiliki keberanian untuk melaporkan adanya petugas penegak

hukum yang diduga telah melakukan penyalahgunaan wewenang dalam penegakan hukum. Kedua, dalam hal ada bukti-bukti yang cukup kuat telah terjadi penyalahgunaan wewenang, sangat sulit mencari masyarakat yang bersedia menjadi saksi atas penyalahgunaan wewenang tersebut.

Peran serta masyarakat dalam bentuk penyampaian pengaduan merupakan hal yang penting, sesuai prinsip keterbukaan untuk ditangani secara baik, cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan, dan penting untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme serta meningkatkan pelayanan Kepolisian Negara yang profesional, modern, dan terpercaya.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan uraian sebelumnya dapat disimpulkan hal-hal berikut:

1. Pelaksanaan Kode Etik Profesi Polri terhadap Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dalam mencegah penyalahgunaan wewenang dalam proses penegakan hukum di Kepolisian Resor Buleleng dapat berjalan dengan baik. Pada kenyataannya ada potensi petugas lalai dan menggunakan kekerasan dengan menyalahi wewenang yang dimiliki pada penegakan hukum, dalam hal inilah Kode Etik Profesi Polri memiliki peran sebagai norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut, atau tidak patut dilakukan oleh Anggota Polri.
2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Kode Etik Profesi Polri terhadap Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dalam mencegah penyalahgunaan wewenang dalam proses penegakkan hukum di Kepolisian Resor Buleleng di antaranya:
  - a. Pengetahuan dan ketrampilan, serta kepribadian Petugas Kepolisian

sebagai penegak hukum ada yang belum sesuai dengan Kode Etik Profesi Polri dan peraturan perundang-undangan lainnya.

- b. Dukungan masyarakat untuk membantu penegakan Kode Etik Profesi Polri terhadap Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dalam mencegah penyalahgunaan wewenang dalam proses penegakkan hukum masih rendah. Hal ini tampak antara lain dengan tidak adanya keberanian masyarakat untuk melaporkan dugaan penyalahgunaan wewenang oleh petugas, dan keengganan masyarakat untuk menjadi saksi dalam proses penegakan Kode Etik Profesi Polri.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adam Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana. Bagian I*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Aryanto Sutadi. 2013. *Diskresi Kepolisian: dalam Tinjauan Hukum dan Implementasinya di Lapangan*. Jakarta: Komisi Kepolisian Nasional.
- Banurusman. 1995. *Polisi Masyarakat dan Negara*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- DPM. Sitompul. 2017. "Polisi dan Diskresi:", melalui <http://jhp.ui.ac.id>, diakses tanggal 26 November 2020.
- I Nyoman Gede Remaja. 2018. "Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Bagian dari Perlindungan Hak Asasi Manusia yang Harus Dijamin oleh Negara". *Kertha Widya. Jurnal Hukum*. Vol. 6. No. 1. Agustus 2018.
- Muhammad Nuh. 2011. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: Pusaka Setia.
- Parsudi Suparlan. 2007. "Kode Etik Polri Guna Menunjang Profesionalisme Kepolisian". *Jurnal Polisi Indonesia*. Edisi x Bulan September 2007.
- Sadjijono. 2008. *Etika Profesi Hukum : Suatu Telaah Filosofis terhadap Konsep dan Implementasi Kode Etik Profesi POLRI*. Yogyakarta : Laksbang Mediatama.

Sajipto Raharjo. 1999. *Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti.

Soerjono Soekanto. 2004. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: CV. Rajawali.